



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/86/KEP/429.011/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/479/KEP/429.011/2023 TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa guna optimalisasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu, serta untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan pengelolaan sampah, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2023 tentang Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dengan mentapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Dokumen Rencana Induk Persampahan;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/145/KEP/429.011/2025 tentang Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/479/KEP/429.011/2023 TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/479/KEP/429.011/2023 tentang Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pada Diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- KEDUA : a. Denah lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- b. Penetapan lokasi pembangunan ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 30 April 2026

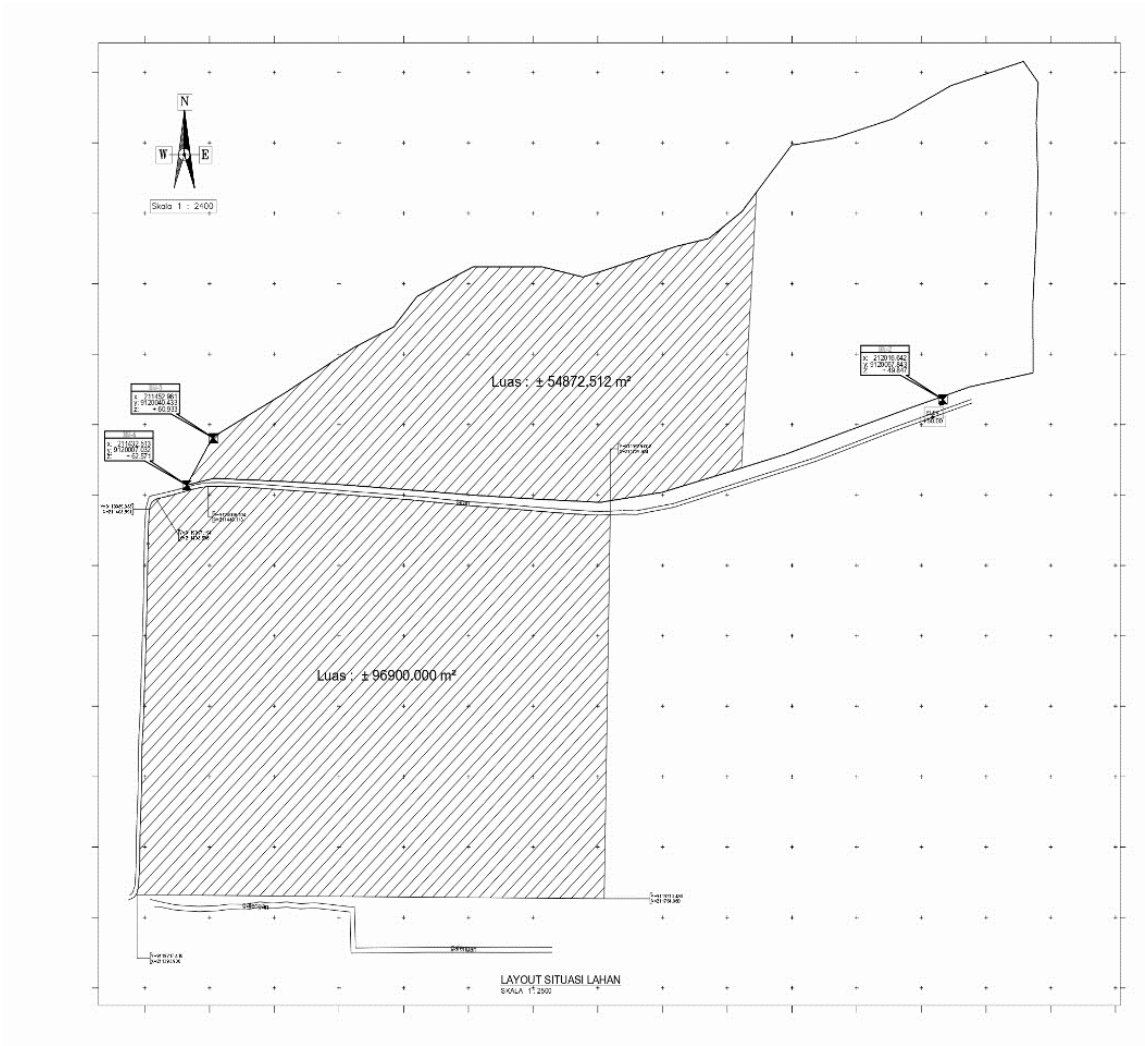
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 100.3.3.2/86/KEP/429.011/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/479/KEP/429.011/2023 TENTANG LOKASI
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU

DENAH LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI KECAMATAN WONGSOREJO



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS